QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001, Tentang Retribusi Daerah, maka pelayanan pelabuhan kapal merupakan salah satu objek retribusi jasa usaha yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan pada saat ini, perlu dicabut dan ditetapkan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

22. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
dan
BUPATI ACEH SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan pemerintah Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan/eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
6. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
7. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pada pelabuhan kepala perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak Swasta;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendapatkan data objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok;

12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang sealnjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada jumlah retribusi yang tertuang dan atau tidak seharusnya tertuang;

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda;

16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan penuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

19. Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pelabuhan kapal.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pemakaian, penggunaan serta pemanfaatan fasilitas pelabuhan kapal yang dibangun dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pelabuhan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelabuhan kapal.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PELABUHAN KAPAL

Pasal 5

Maksud dan tujuan penyelenggaraan pelayanan pelabuhan kapal adalah:
a. Untuk memperlancar transportasi laut sebagai penghubung antar pulau;
b. Menunjang peningkatan perekonomian masyarakat;
c. Meningkatkan pengawasan lalu lintas barang antar pulau;
d. Meningkatkan pendapatan daerah;
e. Sebagai sarana pengumpulan data statistik kepelabuhan;

BAB IV
TEMPAT PELAYANAN PELABUHAN KAPAL

Pasal 6

Tempat penyediaan fasilitas pelayanan pelabuhan kapal terdiri dari :
a. Dermaga kapal;
b. Timbangan kenderaan;
c. Penyediaan tempat kegiatan usaha, kantin, kios dan sejenisnya;
d. Fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI.

Pasal 7

Retribusi pelayanan pelabuhan kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 8

Tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian pelabuhan kapal.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam peentapan struktur dan besarnya tarif Retribusi di dasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penganggaran pelayanan pelabuhan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusutan, biaya operasional dan pemeliharaan pelabuhan kapal.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian pelabuhan;

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku.

(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran qanun ini.

BAB IX
PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Pemungutan, Pembukuan dan Pelaporan uang yang diterima sebagai pendapatan asli daerah dilaksanakan secara terpusat di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

(2) Pengelolaan Retribusi Pelayanan pelabuhan kapal diatur pembagiannya sebagai imbalan perangsang dan penunjang peningkatan mutu pelayanan pelabuhan kapal yang diatur sebagai berikut :
a. Untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 60 %
b. Untuk Biaya Operasional 40 %

(3) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur sebagai berikut :
a. Biaya petugas pengelola kawasan 60 %
b. Biaya umum 40 %

(4) Ketentuan pelaksanaan tentang cara pemungutan, pembukuan dan pelaporan uang yang diterima diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas pelabuhan kapal diberikan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 15

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB XII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bentuk, isi serta tatacara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII
PENGURANGAN, KEKERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retibusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
KADALUARSA

Pasal 22

(1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) tertangguh apabila .
   a. Diterbitkannya Surat teguran dan Surat paksa atau;
   b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 23

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

(2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
Pada tanggal Agustus 2009 M
Sya'ban 1430 H

BUPATI ACEH SELATAN,

HUSIN YUSUF

Diundangkan di Tapaktuan
Pada tanggal 2009 M
1430 H

SEKRETARIS DAERAH,

HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2009 NOMOR ....